

## **STUDI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA PEROGRAM KKS (KARTU KELUARGA SEJAHTERA) DI KELURAHAN GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**

**Kurniawan<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Studi Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Perogram Kks (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.*

*Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.*

*Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Perogram Kks (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa Mekanisme Penyaluran Dana Perogram Kks (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berjalan kurang baik ketika memberikan himbauan kepada para masyarakat agar memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat dengan memberikan penjelasan - penjelasan, mampu menjelaskan prosedur - prosedur.*

**Kata Kunci :** Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program KKS.

### **PENDAHULUAN**

Didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011(2012:1) tentang penanggulangan fakir miskin, pada UU ini “Penanggulangan fakir miskin merupakan kebijakan nasional yang berpihak kepada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan,”.Sesuai dengan Undang – Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan untuk masyarakat miskin, sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif, Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM)”. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kurniawannurlangit@gmail.com

KKS adalah salah satu program dalam paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar mereka yang hidup didalam garis kemiskinan dapat terbantu dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai Pengganti Perogram Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014

Pengertian bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Peristiwa pemberian KKS yang salah sasaran dan berbagai peristiwa kekerasan yang menyertainya menunjukkan bahwa pendataan, verifikasi, dan validasi berkala serta terus menerus.fakir miskin yang di perintahkan oleh hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, cermat, dan sepenuhnya oleh pemerintah. Pengelolaan penanganan fakir miskin oleh pemerintah masih jauh dari tuntutan Undang–undang dan harapan kaum fakir miskin karena Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan penyalurannya belum tepat sasaran.

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana Sistem Penentuan Warga Penerima Dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda ?
2. Bagaimana Mekanisme Penyaluran dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamat-An Sungai Pinang Kota Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui Sistem Penentuan Warga Penerima Dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamat-An Sungai Pinang Kota Samarinda

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

Pada dasarnya banyak terdapat batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literature-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut member penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu definisi mengenai definisi kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone yang mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik merupakan “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas Dye menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Lain halnya kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (1994), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain

### **Pengertian Kebijakan Publik**

Pada dasarnya banyak terdapat batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literature-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut member penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu definisi mengenai definisi kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone yang mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik merupakan “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas Dye menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Lain halnya kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (1994), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan

energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

### ***Pengertian Implementasi Kebijakan***

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Biasanya implementasi baru akan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sedangkan Bernadine Wijaya dan Susilo Supardo (2006:81) mendefinisikan secara lebih singkat dengan mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis (1985) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur sehingga hasil keputusan melahirkan produk yang mewakili semua kepentingan.

### ***Model Implementasi Kebijakan***

Menurut George Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi bagi *public administration* dan *public polic*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya

- 1) Kemampuan memikat orang lain,
- 2) Dapat menempatkan diritepat diantara anak buah dengan hubungan yang serasi,
- 3) Memang menguasai organisasi dan tujuannya dengan baik,
- 4) Meiliki tehnik-tehnikpempimpinan yang baik,
- 5) Memiliki kelebihan-kelebihan daya fisik, psikis, danmental serta daya pikir atas mereka yang dipimpin,

### ***Implementasi Penyaluran Dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)***

Pemerintah telah menetapkan Implementasi Penyaluran Dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).yang tertuang dalam Intruksi Presiden No.7 Tahun 2014 tentang Sosialisasi dan Penyesuaian Harga BBM. Intruksi Presiden ini dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dan Presiden mengintruksikan kepada wakil Presiden, Menteri-menteri, Kepala Kepolisian Negara RI, Panglima Tentara Nasional Nasional Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, kalangan pers, dan pengguna bahan bakar minyak.
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA agar, berpedoman pada arahan Presiden mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 tanggal 3 November 2014. Yang dilakukan secara massif, intensif, komprehensif dan tidak persial.
3. Untuk mensinergikan pelaksanaan sosialisasi penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, membentuk tim Sosialisasi Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak, yang untuk selanjutnya dalam Intruksi Presiden ini disebut tim Sosialisasi, dengan susunan keanggotaan
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim Sosialisasi dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi, atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
5. Tim Sosialisasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
6. Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tim Sosialisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

### ***TKSK di dalam Struktur Organisasi P4S dan KKS***

Di dalam penyelenggaraan P4S dan KKS, TKSK bekerja dengan arahan dari Kementerian Sosial dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. TKSK tidak terkait langsung dengan struktur dalam pemerintahan kecamatan tetapi merupakan binaan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Prinsip yang dianut adalah bersifat sukarela, semangat untuk mengabdikan, dan bertanggung jawab.

### ***Tugas, Fungsi Dan Tanggungjawab TKSK***

Sesuai fungsinya di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK bertugas dalam pemutakhiran daftar Rumah Tangga penerima KPS dan kegiatan administratif lainnya. Dalam pemutakhiran data, TKSK berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam menjembatani proses koordinasi dan fasilitasi antara rumah tangga, aparat di desa/kelurahan dan kecamatan maupun dengan PT. Pos Indonesia. Dalam kegiatan administratif, TKSK bertugas sebagai administrator untuk melakukan inventarisasi dan administrasi data, melakukan pemetaan, penyuluhan, dan pendampingan bagi suksesnya pelaksanaan P4S dan BLSM sehingga pelaksanaannya menjadi lebih aman dan efektif.

### ***Tugas Kepala Desa/ Lurah***

#### ***Mendampingi PT. Pos dalam mendistribusikan KPS***

Dalam mendampingi PT. Pos mendistribusikan KPS agar PT. Pos lebih mudah dalam mendistribusikan KPS dengan adanya dampingan langsung dari pihak kelurahan yang diberikan tanggung jawab dari pihak Kecamatan.

#### ***Berkoordinasi dengan PT. Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di Desa/ Kelurahanya***

Berkoordinasi dengan PT. Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di Desa/ Kelurahanya tersebut karena untuk rekapitulasi kartu data pihak kelurahan memiliki data yang akurat.

### ***Melakukan musyawarah Desa/ Kelurahan***

Hal ini dilakukan untuk menetapkan nama rumah tangga yang akan diganti, untuk konsolidasi jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti,serta untuk menetapkan nama Rumah Tangga Penggati.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Kebijakan Tentang Mekanisme Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan memudahkan masyarakat dalam pemberian kartu keluarga sejahtera serta untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh khususnya di kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Fokus Penelitian***

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Sistem Penentuan Warga Penerima Dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
2. Mekanisme Penyaluran dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

### ***Jenis dan sumber data***

Menurut Loftland Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

2. Data sekunder :

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:

a. Dokumen

b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup, dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi dan menetapkan *key informan* yaitu, Lurah Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda, adapun yang menjadi *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. *Informan* dalam penelitian ini adalah TKSK Kota Samarinda, Ketua RT, dan Masyarakat Penerima Dana KKS.

### ***HASIL DAN PEMBAHASAN***

Pada bagian ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini, Berdasarkan fokus penelitian pada bab terdahulu yang telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini yang harus di teliti adalah sistem penentuan penerima dana kartu keluarga sejahtera dan mekanisme penyaluran dana kartu keluarga sejahtera.

#### ***Sistem Penentuan Penerima Dana Kartu Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda***

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera, Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemegang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Kota Samarinda merupakan salah satu dari sekian banyak Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia yang belum menerima SIM Card dan KKS, sehingga dalam program penerima KKS ini masih menggunakan kartu lama yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Kelurahan Gunung Lingai merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, dimana Kelurahan ini juga merupakan kelurahan yang warganya memperoleh Dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 164 Kepala Keluarga

1. Dalam proses penentuan warga yang berhak menerima Dana Kartu Keluarga sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai diambil berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Pendataan masyarakat sebagai penerima dana Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkesan sepihak dilakukan karena dalam prosesnya tidak melibatkan dan mengikutsertakan pemerintah setempat seperti pihak kelurahan dan ketua rukun tetangga sehingga terkesan tidak transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Kelurahan Gunung Lingai
2. Pendataan masyarakat penerima dana KPS tanpa melibatkan pemerintah setempat seperti RT dan Kelurahan tidak jarang menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, gejala dimasyarakat terjadi memprotesakan kebijakan mengenai penerima KKS, dan tidak jarang pula yang menjadi sasaran protes warga adalah Ketua RT setempat
3. Protes warga terhadap data penerima dana KKS biasanya terjadi pada saat pembagian Kartu KPS atau pada saat akan dilakukannya pembagian dana tersebut di kantor Kecamatan dan Kantor Pos, karena pada saat inilah masyarakat mengetahui siapa saja warga masyarakat yang menjadi penerima dana KKS, melalui informasi dari warga ke warga informasi ini menyebar dan menjadi polemik dimasyarakat dan gelombang protes pun bermunculan.
4. Dalam praktiknya dimasyarakat pada saat ditemukannya kesalahan dan masalah tentang akurasi data penerima KKS yang tidak tepat sasaran, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak Dinas Sosial, Kemudian pihak Dinas sosial akan meninjau kelengkapan tentang kebenarannya, selanjutnya melaporkan data tersebut ke pihak Pusat

Penulis melihat bahwa proses pendataan penerima dana KKS di Kelurahan Gunung Lingai yang mengambil data dari BPS tahun 2011 masih kurang tepat karena pada proses pendataan tersebut tanpa melibatkan pemerintah setempat seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lurah, padahal RT dan Lurah merupakan ujung tombak pemerintahan terkecil yang lebih mengetahui



tentang kondisi masyarakatnya sehingga tidak jarang data penerima dana KKS ini bermasalah.

***Mekanisme Penyaluran Dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.***

Penyaluran Dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diawali dengan pembagian Sim Card dan KKS kepada warga yang terdata sebagai penerima dana KKS dimana pembagiannya dilakukan oleh POS Indonesia dengan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga penerima, namun Kelurahan Gunung Lingai sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Samarinda sampai saat ini belum mendapatkan SIM Card dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga masih menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

1. Dalam proses penyalurandana KKS di Kelurahan Gunung Lingai dapat dilakukan di dua tempat yaitu Kantor Camat Sungai Pinang dan Kantor POS Pusat Samarinda. Penyaluran dana KKS di Kantor Camat Kecamatan Sungai Pinang dilakukan selama 3 hari berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan, dengan membawa Kartu KPS dan fotokopi KTP dan KK, selanjutnya bagi penerima dana KKS yang belum sempat mengambil dana di Kantor Camat Sungai Pinang dapat mengambil dana tersebut di kantor Pos Pusat Samarinda.
2. Dari sekian banyak penerima dana KKS ini tidak semua warga telah mengambil dana tersebut, bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengambil dana KKS ini tidak terlepas dari beberapa masalah dalam proses pencairan diantaranya bahwa dalam proses pencairan dana KKS ini masih banyak yang tidak tepat sasaran, Kartu KPS yang hilang, informasi waktu pembagian dana yang lambat sampai pada penerima, penerima yang pindah domisili dan meninggal dunia, hingga pengambilan yang tidak dapat diwakilkan dan lain-lain
3. Masyarakat penerima yang belum mengambil dana KKS di Kantor Camat dapat mengambil di Kantor Pos Samarinda, namun hal ini bukan tanpa masalah, pemusatan pengambilan dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipusatkan di Kantor POS Pusat Samarinda tidak jarang menyisakan antrian yang panjang karena seluruh warga Samarinda peneriman dana KKS menumpuk menjadi satu terpusat.
4. penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima dana KPS seringkali terlambat sampai dan diketahui oleh mereka,

sinkronisasi antar pihak yang terlibat dan jadwal pembagian dana yang terjadwal dirasa penting dalam hal ini

Penulis melihat dalam mekanisme penyaluran dana kartu keluarga sejahtera di Kelurahan Gunung Lingai masih menyisakan berbagai masalah hal ini tidak terlepas dari rangkaian sistem penyaluran yang saling berhubungan, banyaknya jumlah warga yang belum mengambil dana KKS di Kantor Pos dapat menggambarkan bahwa ada yang bermasalah dalam sistem penyaluran dana KKS di Kelurahan Gunung Lingai ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah penulis deskripsikan atau kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut :

- A. Sistem Penentuan Penerima Dana Kartu Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda :
  1. Proses pendataan masyarakat sebagai penerima dana Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkesan sepihak dilakukan karena dalam prosesnya tidak melibatkan dan mengikutsertakan pemerintah setempat seperti pihak kelurahan dan ketua rukun tetangga sehingga terkesan tidak transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Kelurahan Gunung Lingai
  2. Proses pendataan penerima dana KKS tanpa melibatkan pemerintahan setempat berdampak pada akurasi data tepat atau tidaknya sasaran warga penerima, karena tidak jarang penerima Kartu KKS ini tidak tepat sasaran
  3. Pendataan masyarakat penerima dana KPS tanpa melibatkan pemerintah setempat seperti RT dan Kelurahan tidak jarang menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, gejala dimasyarakat terjadi memperotes akan kebijakan mengenai penerima KKS, dan tidak jarang pula yang menjadi sasaran protes warga.
  
- B. Faktor penghambat Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Kantor Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong.
  1. Dalam proses penyaluran dana KKS di Kelurahan Gunung Lingai dapat dilakukan di dua tempat yaitu Kantor Camat Sungai Pinang dan Kantor POS Pusat Samarinda. Penyaluran dana KKS di Kantor Camat

Kecamatan Sungai Pinang dilakukan selama 3 hari berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan, dengan membawa Kartu KPS, selanjutnya bagi penerima dana KKS yang belum sempat mengambil dana di Kantor Camat Sungai Pinang dapat mengambil dana tersebut di kantor Pos Pusat Samarinda

2. Dalam proses penyaluran dana KKS disimpulkan bahwa penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima dana KPS seringkali terlambat sampai dan diketahui oleh mereka, sinkronisasi antara pihak yang terlibat dan jadwal pembagian dana kadang tidak menentu
3. Dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian sistem penyaluran dana yang saling berhubungan, banyaknya jumlah warga yang belum mengambil dana KKS di Kantor Pos

### *Saran*

Dari beberapa fokus penelitian, penulis menemukan beberapa kekurangan, kelemahan dan ada juga kelebihan dari beberapa indikator tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses pendataan penerima dana Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hendaknya melibatkan dan mengikutsertakan pemerintah setempat seperti pihak kelurahan dan ketua rukun tetangga sehingga terkesan transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Kelurahan Gunung Lingai. Sehingga tidak akan tumpang tindih dalam proses pendataan penerima dana Kartu Keluarga Sejahtera antara BPS dan Pemerintahan Desa agar proses pendataan tersebut bisa tetap sasaran pada warga miskin.
2. Diharapkan adanya pemutahiran data penerima Kartu Keluarga Sejahtera terbaru oleh Pemerintahan, sehingga penerima dana KKS lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin
3. Hendaknya dalam proses pembagian dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menjadi tanggung jawab pihak Kantor Pos dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memberikan informasi kepada masyarakat penerima KKS. Dikarnakan hal tersebut agar menjadi acuan kepada masyarakat penerima KKS untuk tepat waktu dalam proses pengambilan dana KKS di Kantor Pos atau di Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Sehingga tidak terjadi penumpukan masyarakat dalam proses pengambilan dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos dan di Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Public*. Jakarta. Pancursiwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Afabeta, Bandung.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta :BumiAksara.
- Milles, Mathew & Huberman, Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)* Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moleng, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktik)*, Jakarta :Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta :Bumi Aksara.

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin..
- Intruksi Presiden No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Indonesia Produktif
- Intruksi Mendagri No.541/3150/SJ tentang Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan masyarakat.